

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperoleh negara apabila dilihat dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Kemenkeu RI (2017) menyebutkan dalam APBN terakhir tahun 2017, penerimaan perpajakan memberi kontribusi hingga mencapai 85,6%. Pada 6 tahun terakhir (2012 sampai dengan 2017) penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak. Lebih dari 70% pajak berkontribusi untuk meningkatkan APBN negara (www.pajak.go.id).

Pemerintah menyadari pentingnya pajak, karena pajak dapat digunakan untuk memperlancar pembangunan dan mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai reformasi terhadap sektor pajak agar tetap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang nantinya disetorkan ke kas negara.

Salah satu reformasi yang dilakukan pemerintah dalam sektor perpajakan ialah penerapan *self assessment-system*. Sudirman (2010) menjelaskan *self assessment-system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang dikenakan. Dengan sistem tersebut, menuntut wajib pajak untuk lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban negara yaitu patuh terhadap aturan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan

wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Namun kenyataannya, pendapatan negara melalui pajak tersebut masih belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap pajak.

Kemenkeu RI menyebutkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan masih tergolong rendah. Kemenkeu RI juga menyebutkan, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya 40.75%, dan wajib pajak orang pribadi karyawan hanya sebesar 63.22%, sedangkan rasio untuk kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia hanya mencapai 57.09% (www.kemenkeu.go.id).

Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia pada tahun 2015 juga mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93.720.000 orang sedangkan masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 27.571.471 orang (www.bps.go.id).

Meskipun telah diberlakukan *self assessment-system* yang memberi banyak manfaat salah satunya menciptakan wajib pajak yang mandiri, sistem ini tetap perlu pengawasan karena dapat dijadikan celah wajib pajak untuk lalai bahkan curang dalam melaksanakan kewajibannya. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui penyebab masalah kurangnya kepatuhan wajib pajak. Suryani dan Yushita (2017) berpendapat bahwa salah satu penyebab rendahnya sikap patuh wajib pajak terhadap pajaknya ialah kurangnya kepercayaan kepada pemerintah sebagai

akibat banyak terungkapnya kasus-kasus yang melibatkan oknum perpajakan, contohnya korupsi pajak. Beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan, norma subjektif, dan religiusitas.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi yang diakibatkan dari dalam diri wajib pajak untuk mengerti atau memahami seluruh norma perpajakan mulai dari awal dengan mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang dikenakan dengan benar, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan terminologi, kepatuhan wajib pajak merupakan sikap disiplin, taat, patuh terhadap aturan dan perintah negara. Dapat dikatakan wajib pajak yang patuh apabila wajib pajak tersebut disiplin dan taat dalam melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan Undang-Undang atau aturan pajak yang berlaku.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor sikap wajib pajak (Suryani & Yushita, 2017; Alvin, 2014), kontrol perilaku (Suryani & Yushita, 2017), niat mematuhi pajak (Suryani & Yushita, 2017) pengetahuan perpajakan (Ermawati, 2018; Ermawati & Afifi, 2018), kesadaran wajib pajak (Ermawati, 2018). Akan tetapi, penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Menurut Purnami, dkk. (2017) dan Sarunan (2015) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut

Putra (2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, menurut Utama dan Wahyudi (2016) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Ermawati dan Afifi (2018) religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut Alvin (2014) serta Suryani dan Yushita (2017) norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Ernawati dan Purnomosidhi (2010) norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Yang dimaksud dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Sarunan (2015) adalah adanya perbaikan struktur organisasi serta pemanfaatan teknologi yang kaitannya terhadap pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini merupakan salah satu program dari pelaksanaan *good corporate governance* yang menerapkan sistem perpajakan agar lebih transparan dan akuntabel. Modernisasi sistem administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan cepat karena terdapat pembaruan sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Hal tersebut memudahkan karena dalam prosesnya, wajib pajak tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak melainkan dapat mengurusnya melalui *online*.

Selain itu, norma subjektif juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Suryani dan Yushita (2017) menyebutkan bahwa norma subjektif merupakan pandangan orang lain atau kelompok lain yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku. Seseorang akan berani mengambil keputusan dan melakukan suatu perilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut positif. Orang lain yang dimaksud dapat seperti teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, pimpinan perusahaan, dan sebagainya. Dalam hal pajak, norma subjektif dapat dijadikan sebagai ukuran wajib pajak dalam mengumpulkan keyakinan normatif untuk melaksanakan kepatuhan pajak.

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan dan norma subjektif, religiusitas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Religiusitas berhubungan dengan agama, dan agama berhubungan dengan nilai yang diyakini oleh setiap individu. Religiusitas berasal dari nilai-nilai agama yang mengajarkan setiap individunya berperilaku jujur, berintegritas, dan patuh. Ermawati (2018) berpendapat bahwa religiusitas yang dikaitkan dengan pajak merupakan tingkat kepercayaan atau keyakinan serta pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, percaya bahwa apapun yang dilakukan selalu dalam pengawasan Tuhannya. Sehingga, hal tersebut dapat mencegah individu untuk melakukan hal yang

menyimpang. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, juga senantiasa menjalankan kewajiban yang diberikan oleh agamanya baik kewajiban dunia maupun akhirat. Melalui keyakinan agama yang kuat, diharapkan dapat mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah *self esteem*. Menurut Rosenberg dalam Khairat dan Adiyanti (2015), *self esteem* merupakan sikap positif atau sikap negatif individu terhadap objek tertentu yang dinamakan diri (*self*). Menurutnya, *self esteem* merujuk pada suatu sikap atau pemikiran yang mendasari munculnya persepsi terhadap perasaan yakni perasaan individu mengenai rasa berharga (*worth*) atau rasa memiliki nilai (*value*) sebagai manusia.

Self esteem menurut Reasoner dalam penelitian Sebayang dan Sembiring (2017) menjelaskan bahwa seseorang dengan harga diri rendah, sering memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, mengalami ketidakhahagiaan bahkan depresi, menunjukkan impuls-impuls agresivitas yang lebih besar, mudah mendendam dan marah, serta sering mengalami ketidakpuasan akan kehidupan sehari-hari. Penelitiannya menunjukkan lima faktor dalam mengukur *self esteem* yaitu perasaan aman, menghormati diri, diterima, mampu, dan berharga bagi lingkungannya. *Self esteem* merujuk pada pandangan individu terhadap dirinya berdasarkan faktor lingkungannya. Individu dapat memiliki *self esteem* yang tinggi apabila merasa dihormati, dihargai, diterima, dalam lingkungannya. Sebaliknya, seseorang dapat

memiliki self esteem yang rendah apabila individu tersebut tidak merasa aman, tidak merasa dihargai, tidak merasa dihormati, dan tidak merasa dianggap oleh lingkungannya. Kaitannya, dengan kepatuhan pajak, wajib pajak memiliki harapan ada hasil yang mereka dapatkan setelah memenuhi kewajibannya, seperti diberikan fasilitas yang memadahi. Namun apabila negara tidak dapat memenuhi keinginan tersebut, atau wajib pajak merasa negara hanya mementingkan golongan tertentu, wajib pajak akan merasa tidak dihargai dan akhirnya menurunkan niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Sebaliknya, apabila negara dapat membuat diri wajib pajak berharga dengan merasa nyaman tinggal dinegaranya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul penelitian “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Subjektif, Religiusitas, dan *Self Esteem* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah *self esteem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *self esteem* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru dalam bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Subjektif, Religiusitas, dan *Self Esteem* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktik

Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan serta saran mengenai tindakan apa yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematik penulisan di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian yang meliputi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, norma subjektif, religiusitas, dan *self esteem* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi membayar pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel, metode pengambilan data, variabel penelitian, teknik data, dan pengjian kualitas data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai perhitungan yang dilakukan dalam penelitian yang terdiri atas analisis data yang didapat menggunakan sampel yang ada dan alat analisis yang diperlukan. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian mengenai terbukti atau tidaknya hipotesis dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.